MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/Kpts./OT.050/M/08/2026
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 248);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 58);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan berorientasi pada pelayanan publik.

KETIGA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing dipimpin oleh Ketua dengan persyaratan:

a. untuk Ketua Kelompok Substansi:
   1. berasal dari Pejabat Fungsional dengan jenjang keahlian paling rendah ahli muda; dan
   2. pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I/III.d dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,

   dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
b. untuk Ketua Tim Kerja:
   1. berasal dari Pejabat Fungsional dengan jenjang keahlian paling rendah ahli pertama dengan pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I/III.b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun; atau

2. pelaksana dengan pangkat/golongan paling rendah Penata/III.c dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,

dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

KEEMPAT : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditugaskan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas:

a. Ketua Kelompok Substansi melaksanakan supervisi; dan
b. Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas penyeliaan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:

a. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pejabat Fungsional, melaksanakan tugas utama jabatan sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pelaksana melaksanakan tugas tambahan dan tugas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Untuk mempercepat capaian kinerja organisasi, Pimpinan Unit Kerja dapat membentuk Tim Khusus yang bersifat *Ad-Hoc* dipimpin oleh Ketua sesuai kebutuhan unit kerja, setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

KEDELAPAN : Pimpinan Unit Kerja melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, dan Ketua Tim Khusus secara periodik.

KESEMBILAN : Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan tugas:

a. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pimpinan Unit Kerja dapat mengusulkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk dilakukan perubahan, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal;
b. Ketua Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dapat melakukan perubahan, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, seluruh Kelompok Substansi dan Tim Kerja yang ada beserta Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja yang ditugaskan pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja baru pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/Kpts./OT.050/M/08/2026
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

A. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:

a. Tim Kerja Program dan Evaluasi;
b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan; dan
c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
   1) Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
   2) Menyiapkan bahan kerja sama;
   3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
   4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data geospasial di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan
   1) Melaksanakan identifikasi data potensi lahan;
   2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan dan pengembangan lahan;
   3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur lahan; dan
   4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan.
c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
   1) Melaksanakan identifikasi data potensi irigasi tersier, konservasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
   2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan irigasi tersier pertanian;
   3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan irigasi tersier pertanian serta fasilitasi pelaksanaan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian; dan

4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi tersier pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program dan Evaluasi;
   b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan; dan
   c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
      1) Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
      2) Menyiapkan bahan kerja sama;
      3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
      4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data geospasial di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
   b. Tim Kerja Pengelolaan Lahan
      1) Melaksanakan identifikasi data potensi lahan;
      2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan dan pengembangan lahan;
      3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur lahan; dan
      4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan lahan.
   c. Tim Kerja Pengelolaan Irigasi, Konservasi, dan Pengembangan Sumber Air Pertanian
      1) Melaksanakan identifikasi data potensi irigasi tersier, konservasi, dan pengembangan sumber air pertanian;
      2) Melaksanakan perancangan survei, investigasi, dan desain pengelolaan irigasi tersier pertanian;
      3) Melaksanakan fasilitasi konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan irigasi tersier pertanian serta fasilitasi pelaksanaan konservasi dan pengembangan sumber air pertanian; dan
      4) Melaksanakan pendampingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi tersier pertanian, serta konservasi dan pengembangan sumber air pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

A. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas:

a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium
   1) Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
   2) Tim Kerja Manajemen Mutu dan Pelayanan Laboratorium.
b. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
   2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
   3) Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan
   4) Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Publikasi.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium

   Melaksanakan penguatan metode pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengumpulan data peramalan, penyusunan dan evaluasi angka ramalan organisme pengganggu tumbuhan, pemberian layanan dan bimbingan teknis pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan rujukan pelindungan tanaman pangan dan hortikultura.

   1) Tim Kerja Pelayanan Teknis

      Melaksanakan pengumpulan data peramalan, penyusunan angka peramalan, evaluasi angka peramalan, surveilans dan bimbingan teknis pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta rujukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura.

   2) Tim Kerja Manajemen Mutu dan Pelayanan Laboratorium

      Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pelaksanaan pengujian, bimbingan teknis, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan pelaksanaan pelayanan operasional laboratorium, akreditasi laboratorium, penguatan metode, serta rujukan laboratorium tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bagian Umum

   1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

      Melakukan penyusunan program dan anggaran, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan peramalan, pengembangan peramalan organisme pengganggu tumbuhan, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, dan kearsipan.

3) Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

4) Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Publikasi
Melaksanakan diseminasi dan informasi peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
   1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
      Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
      a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium
         1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode;
         2) Tim Kerja Pelayanan Benih Bermutu; dan
         3) Tim Kerja Jaringan Laboratorium.
      b. Bagian Umum
         1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
         2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat; dan
         3) Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan Barang Milik Negara.
   2. Uraian Tugas
      Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:
      a. Kelompok Pelayanan Teknis dan Jaringan Laboratorium
         Melaksanakan penyusunan dan penguatan metode, pelayanan pengujian mutu benih, kerja sama perbanyakan benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.
         1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian dan Penguatan Metode
            Melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan dokumentasi penguatan metode dan pelayanan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

2) Tim Kerja Pelayanan Benih Bermutu
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama perbanyakan benih dasar dan benih pokok, uji petik mutu benih yang beredar, koleksi benih tanaman pangan dan hortikultura.

3) Tim Kerja Jaringan Laboratorium
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan uji profisiensi, penerapan sistem mutu laboratorium, pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih, fasilitasi sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan sertifikasi petugas teknis dan sistem mutu perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

b. Bagian Umum

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.

2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat
Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pelayanan publik, kearsipan, perpustakaan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3) Tim Kerja Rumah Tangga, Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman terdiri atas:
a. Tim Kerja Pengujian Sampel dan Penguatan Metode;
b. Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium; dan
c. Tim Kerja Pengelolaan Sampel.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Pengujian Sampel dan Penguatan Metode
Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode serta pelayanan pengujian mutu produk tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.

b. Tim Kerja Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
Melakukan pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk, serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.

c. Tim Kerja Pengelolaan Sampel
Melakukan pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pestisida dan pupuk.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

A. Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas:

a. Kelompok Perbenihan
   1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan; dan
   2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Perbenihan.
b. Kelompok Pelindungan
   1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Pelindungan; dan
   2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Pelindungan.
c. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
   2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perbenihan

   Melaksanakan pemberian layanan teknik, pengawasan peredaran benih, penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih, dan pengelolaan perbanyakan benih, serta penguatan kerja sama laboratorium benih tanaman perkebunan.

   1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan

      Melakukan penyiapan kebun perbanyakan dan penyediaan benih, fasilitasi sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, identifikasi dan inventarisasi klon/varietas tanaman perkebunan, serta pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan.

   2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Perbenihan

      Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penguatan metode pengujian, pengujian mutu benih, pelaksanaan kultur jaringan, pemberian bimbingan teknis penerapan dan evaluasi sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan.

b. Kelompok Pelindungan

   Melaksanakan pemberian layanan teknik, pengelolaan data dan informasi pelindungan perkebunan, pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium pelindungan, pelaksanaan pengelolaan hama terpadu, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran di lahan perkebunan, pengembangan kawasan organik tanaman perkebunan, penyusunan, pengembangan dan penguatan metode pelindungan, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium pelindungan tanaman perkebunan.

1) Tim Kerja Pelayanan Teknik dan Informasi Pelindungan
Melakukan pemberian layanan teknik, pengelolaan, analisis data dan informasi pelindungan perkebunan, pelaksanaan pengelolaan hama terpadu, penyiapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, pencegahan kebakaran di lahan perkebunan, dan pengembangan kawasan organik tanaman perkebunan, penyusunan, pengembangan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang memengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan.

2) Tim Kerja Layanan Laboratorium Pelindungan
Melakukan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati, pengujian dan analisis mutu pestisida, residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan, pemberian bimbingan teknis penerapan dan evaluasi sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium pelindungan, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium pelindungan tanaman perkebunan.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak terdiri atas:

a. Tim Kerja Pelayanan Teknik;
b. Tim Kerja Data dan Informasi; dan
c. Tim Kerja Layanan Laboratorium.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Pelayanan Teknik

Melakukan pengembangan teknologi pelindungan tanaman perkebunan, memberikan pelayanan teknik pelindungan tanaman perkebunan, penyiapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pelaksanaan pengelolaan hama terpadu, penanganan dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran di lahan perkebunan.

b. Tim Kerja Data dan Informasi

Melakukan pengelolaan layanan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, analisis data serangan dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan, analisis data dampak anomali iklim serta faktor yang memengaruhi, pengembangan metode pengamatan, model peramalan, dan taksasi kehilangan hasil organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan, dan publikasi pelindungan tanaman perkebunan.

c. Tim Kerja Layanan Laboratorium

Melakukan kegiatan kerja sama laboratorium pelindungan tanaman perkebunan, identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan teknologi identifikasi organisme pengganggu tumbuhan, eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran *agens* pengendali hayati, pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan, serta penguatan jejaring kerja sama laboratorium pelindungan tanaman perkebunan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA terdiri atas:

a. Kelompok Produksi Obat Hewan
   1) Tim Kerja Produk Obat Hewan Zoonosis; dan
   2) Tim Kerja Produk Obat Hewan Nonzoonosis.
b. Kelompok Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
   1) Tim Kerja Pengujian Mutu; dan
   2) Tim Kerja Pengembangan Produk.
c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi
   1) Tim Kerja Informasi dan Pemasaran; dan
   2) Tim Kerja Penjualan dan Distribusi.
d. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara;
   2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan
   3) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Produksi Obat Hewan

   Melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan produksi obat hewan penyakit Zoonosis dan Nonzoonosis.
   1) Tim Kerja Produk Obat Hewan Zoonosis
      Memproduksi obat hewan untuk penyakit Zoonosis.
   2) Tim Kerja Produk Obat Hewan Nonzoonosis
      Memproduksi obat hewan untuk penyakit Nonzoonosis.
b. Kelompok Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk

   Melaksanakan tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengujian, pengembangan, penjaminan mutu obat hewan serta pengelolaan laboratorium rujukan nasional penyakit mulut dan kuku.
   1) Tim Kerja Pengujian Mutu
      Melakukan pengujian, pemantauan mutu hasil produksi obat hewan, evaluasi dan pemantauan efektivitas obat hewan serta surveilans, diagnosa, uji rujukan penyakit mulut dan kuku.
   2) Tim Kerja Pengembangan Produk
      Melakukan pengembangan dan peningkatan mutu obat hewan serta pengelolaan hewan percobaan dan hewan bebas penyakit khusus.
c. Kelompok Pemasaran dan Distribusi

   Melaksanakan tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan, pemasaran, penjualan dan distribusi obat hewan.

1) Tim Kerja Informasi dan Pemasaran
Melakukan penyiapan, pengelolaan dan pemberian informasi layanan serta pemasaran dan pemberian layanan purna jual.
2) Tim Kerja Penjualan dan Distribusi
Melakukan penyimpanan, penjualan, dan pendistribusian obat hewan.

d. Bagian Umum
1) Tim Kerja Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan, serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara.
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
3) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, perlengkapan serta melakukan urusan kerumahtanggaan.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA meliputi Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas:
a. Kelompok Pelayanan Teknis
1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian; dan
2) Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah.
b. Kelompok Pelayanan Sertifikasi, Jaminan Mutu Layanan dan Kerja Sama
1) Tim Kerja Pelayanan Sertifikasi dan Kerja Sama; dan
2) Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan.
c. Bagian Umum
1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan
3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Teknis

Melaksanakan tugas melakukan pelayanan pengujian mutu, keamanan, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian obat hewan, pengujian keamanan hayati produk biologis, pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan, pengujian residu obat hewan dan resistensi antimikroba, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

1) Tim Kerja Pelayanan Pengujian

Melakukan verifikasi dokumen, seleksi dan distribusi sampel obat hewan, pemberian pelayanan teknis dan fasilitasi kegiatan pengujian mutu, keamanan, sertifikasi, pemantauan dan pengkajian obat hewan, pengujian keamanan hayati produk biologis, pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan, pengujian residu obat hewan dan resistensi antimikroba.

2) Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah

Melakukan pengelolaan hewan percobaan, sarana dan prasarana hewan percobaan, serta pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

b. Kelompok Pelayanan Sertifikasi, Jaminan Mutu Layanan dan Kerja Sama

Melaksanakan tugas pemberian layanan sertifikasi dan kerja sama teknis, penjaminan mutu layanan, pemantauan, dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan.

1) Tim Kerja Pelayanan Sertifikasi dan Kerja Sama

Melakukan pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan, penyiapan bahan pemantauan obat hewan yang beredar, penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan dan pengamanan hasil uji serta menyiapkan dokumen kerja sama teknis dalam rangka pengujian mutu obat tingkat nasional dan internasional.

2) Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan

Melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium, pengembangan teknik dan metode dalam rangka pengujian mutu obat hewan, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, serta melaksanakan fungsi penjaminan validitas hasil pengujian obat hewan.

c. Bagian Umum

1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi dan laporan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta urusan keuangan.

2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha

Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, penyiapan dokumen sistem manajemen mutu serta penyiapan dokumen sistem manajemen anti penyuapan, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan prasarana dan sarana, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Besar Veteriner
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner terdiri atas:
   a. Kelompok Pelayanan Veteriner
      1) Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner; dan
      2) Tim Kerja Pengujian, Diagnosis, dan Penguatan Metode Veteriner.
   b. Kelompok Jaminan Mutu Layanan, dan Informasi Veteriner
      1) Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan; dan
      2) Tim Kerja Informasi Veteriner.
   c. Bagian Umum
      1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
      2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan
      3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Kelompok Pelayanan Veteriner
   Melaksanakan tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosis, pengujian veteriner dan produk hewan, penguatan teknik dan metode pengamatan pengindentifikasian penyakit hewan dan pengujian veteriner.
      1) Tim Kerja Surveilans dan Penyidikan Veteriner
      Melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan reviu, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil surveilans dan penyidikan veteriner.
      2) Tim Kerja Pengujian, Diagnosis, dan Penguatan Metode Veteriner
      Melakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas pekerjaan serta melakukan reviu, pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pengujian produk hewan, serta penguatan teknik dan metode pengamatan pengidentifikasian penyakit hewan, diagnosis dan pengujian veteriner.

b. Kelompok Jaminan Mutu Layanan dan Informasi Veteriner
Melaksanakan tugas penjaminan mutu layanan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan diagnosis, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.
1) Tim Kerja Jaminan Mutu Layanan
Melakukan penyusunan rencana kerja, sasaran mutu, prosedur sistem manajemen mutu layanan, pelaksanaan jaminan mutu layanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
2) Tim Kerja Informasi Veteriner
Melakukan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan, penyidikan, diagnosis, pengujian veteriner dan produk hewan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

c. Bagian Umum
1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi dan pelaporan, serta urusan keuangan.
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan prasarana dan sarana dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Inseminasi Buatan
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas:
a. Kelompok Pelayanan Teknis
1) Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;
2) Tim Kerja Pakan Ternak; dan
3) Tim Kerja Produksi Semen.
b. Kelompok Layanan Produk dan Jasa
1) Tim Kerja Pengembangan Metode dan Pengelolaan Semen;
2) Tim Kerja Pemasaran Semen Beku; dan
3) Tim Kerja Layanan Penunjang.

c. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
   2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Informasi; dan
   3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Teknis

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penjaringan dan seleksi calon pejantan; 2) sertifikasi pejantan dan semen beku; 3) produksi dan pemberian saran teknis produksi semen; 4) pemeliharaan dan perawatan kesehatan hewan serta pelaksanaan diagnosis penyakit hewan; dan 5) penyediaan, pengelolaan dan pengawasan pakan; dan 6) pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik ternak unggul.

   1) Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak

      Melakukan penjaringan, seleksi dan pemeliharaan pejantan ternak unggul, pengujian keturunan, peningkatan mutu genetik ternak dan penyediaan pejantan tersertifikasi, serta pengawalan kesehatan dan perawatan ternak.

   2) Tim Kerja Pakan Ternak

      Melakukan pengelolaan hijauan pakan ternak, penyediaan dan pemberian pakan ternak, pengelolaan limbah hijauan pakan ternak dan kotoran ternak.

   3) Tim Kerja Produksi Semen

      Melakukan perencanaan produksi, penampungan, pengujian, *processing*, penyiapan sampel uji semen dan sertifikasi pejantan, evaluasi produktivitas pejantan, dan evaluasi produksi semen.

b. Kelompok Layanan Produk dan Jasa

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pemasaran dan distribusi hasil produksi, pengujian dan pemantauan mutu semen ternak unggul; 2) mengelola bimbingan teknis bidang reproduksi ternak, kesehatan hewan, pengelolaan pakan, pengelolaan hasil ikutan dan layanan penunjang; 3) sistem manajemen mutu layanan; 4) pengujian dan pengawasan mutu semen ternak unggul; 5) penyimpanan, pendistribusian hasil produksi semen; dan 6) penguatan metode inseminasi buatan.

   1) Tim Kerja Pengembangan Metode dan Pengelolaan Semen

      Melakukan perencanaan penguatan metode inseminasi buatan, penjaminan, pengujian dan pengawasan mutu kualitas semen, penerapan sistem jaminan mutu, penguatan metode inseminasi buatan dan uji coba penerapan, pengelolaan dan penyiapan semen beku.

   2) Tim Kerja Pemasaran Semen Beku

      Melakukan Pemasaran dan Distribusi semen beku, layanan purna jual, monitoring dan evaluasi hasil inseminasi buatan.

   3) Tim Kerja Layanan Penunjang

      Melakukan layanan bimbingan teknis, tempat uji kompetensi, dan layanan penunjang lainnya.

c. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
      Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi, dan rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen keuangan.
   2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha dan Informasi
      Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat, promosi dan informasi layanan, pengelolaan indeks kepuasan masyarakat, layanan pelanggan dan sistem manajemen mutu layanan.
   3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
      Melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan prasarana dan sarana, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Inseminasi Buatan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Inseminasi Buatan.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas:
   a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
      1) Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
      2) Tim Kerja Prasarana dan Sarana Teknis.
   b. Kelompok Pemasaran dan Informasi
      1) Tim Kerja Layanan Pemasaran; dan
      2) Tim Kerja Layanan Informasi.
   c. Bagian Umum
      1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan;
      2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan
      3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, diagnosis penyakit hewan, pengawasan higienis produk susu, pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit sapi perah, kambing perah unggul dan hijauan pakan ternak, pelaksanaan uji performa dan penyiapan uji zuriat sapi perah unggul, pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik sapi dan kambing perah, pemuliabiakan bibit sapi perah dan kambing perah unggul, pemeliharaan sapi perah dan kambing perah hasil seleksi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak; 2) pemeliharaan, produksi, pemuliaan dan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul, pengawasan mutu dan keamanan pakan, penyediaan dan pengelolaan pakan ternak; dan 3) pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

1) Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan tugas, meliputi: 1) pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosis penyakit hewan, dan pengawasan higienis produk susu di lingkungan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; 2) produksi dan pemuliaan bibit sapi perah, kambing perah unggul dan hijauan pakan ternak; 3) melakukan uji performa dan penyiapan uji zuriat sapi perah unggul; 4) pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik sapi dan kambing perah; 5) pemeliharaan, produksi, pemuliaan dan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul; 6) pemeliharaan sapi perah dan kambing perah hasil seleksi; dan 7) evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul.

2) Tim Kerja Prasarana dan Sarana Teknis
Melakukan tugas, meliputi: 1) pengelolaan prasarana dan sarana teknis; 2) pengawasan mutu dan keamanan pakan; dan 3) pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak.

b. Kelompok Pemasaran dan Informasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi, pemuliaan, pengembangan dan pemeliharaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; 2) pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi dan kambing perah, sapi perah dan kambing perah hasil seleksi dan hijauan pakan ternak, serta hasil ikutan ternak antara lain susu dan olahannya, dan pupuk organik; 3) pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan; 4) pengolahan, hilirisasi dan pemasaran hasil ikutan ternak di lingkungan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; dan 5) sistem manajemen mutu layanan.

1) Tim Kerja Layanan Pemasaran
Melakukan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi dan kambing perah, sapi perah dan kambing perah hasil seleksi dan hijauan pakan ternak, serta hasil ikutan ternak antara lain susu dan

olahannya, dan pupuk organik; dan 2) pengolahan, hilirisasi dan pemasaran hasil ikutan ternak di lingkungan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak.

2) Tim Kerja Layanan Informasi
Melakukan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi, pemuliaan, pengembangan dan pemeliharaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul serta penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak; 2) pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan 3) pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan.

c. Bagian Umum
1) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, dan evaluasi dan pelaporan serta urusan keuangan.
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan prasarana dan sarana kantor, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Inseminasi Buatan
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan terdiri atas:
a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;
b. Tim Kerja Produksi Semen; dan
c. Tim Kerja Pemasaran dan Informasi.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak
Melakukan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana kerja, pemeliharaan, penjaringan dan seleksi pejantan ternak unggul dan hewan lainnya, pengujian keturunan dan peningkatan mutu genetik, pengawasan dan pelayanan teknis pemeliharaan ternak, pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan serta pelaksanaan diagnosis penyakit hewan; 2) menyusun dan

menganalisis formulasi, penyediaan, pengawasan, pengujian kualitas pakan dan hijauan pakan ternak; 3) pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemasaran hasil ikutan ternak; dan 4) monitoring dan evaluasi, penyusunan rekomendasi teknis, pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan dan penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan ternak.

b. Tim Kerja Produksi Semen
Melakukan penyusunan rencana kerja, pelayanan teknis produksi, pengujian dan pengawasan mutu semen beku ternak unggul dan hewan lainnya, penguatan metode inseminasi buatan dan produksi semen, monitoring, evaluasi, penyusunan rekomendasi teknis, pelaksanaan sistem manajemen mutu dan penyusunan laporan kegiatan produksi semen.

c. Tim Kerja Pemasaran dan Informasi
Melakukan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana kerja; 2) pemeliharaan dan distribusi semen beku ternak unggul dan hewan lainnya; 3) pemberian informasi, promosi dan pemasaran produk; 4) pengujian dan pengawasan mutu semen; 5) pelaksanaan bimbingan teknis di bidang reproduksi ternak, kesehatan hewan, pengelolaan pakan dan pengolahan hasil ikutan; 6) pelayanan teknis layanan Balai Inseminasi Buatan; dan 7) monitoring, evaluasi, pelaksanaan sistem manajemen mutu, rekomendasi teknis dan penyusunan laporan kegiatan pemasaran dan informasi.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Inseminasi Buatan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Inseminasi Buatan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Inseminasi Buatan.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Balai Embrio Ternak
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak terdiri atas:
   a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak;
   b. Tim Kerja Produksi dan Transfer Embrio; dan
   c. Tim Kerja Informasi dan Distribusi.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Manajemen Pemeliharaan Ternak
   Melakukan pemuliabiakan ternak, pemberian pelayanan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak bibit, dan ternak resipien yang meliputi perawatan, pengawasan kesehatan dan penyediaan pakan ternak.
   b. Tim Kerja Produksi dan Transfer Embrio
   Melakukan pemuliabiakan ternak, pemberian pelayanan teknis produksi embrio dan bibit, dan pelayanan penerapan transfer embrio.
   c. Tim Kerja Informasi dan Distribusi

Melakukan pemberian informasi, dokumentasi, distribusi dan pemasaran.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Embrio Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Embrio Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Embrio Ternak.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

H. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan terdiri atas:
   a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi;
   b. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
   c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi
      Melakukan fasilitasi penerimaan dan pengelolaan sampel produk hewan, dokumentasi dan pengelolaan serta analisa hasil pengujian, fasilitasi pemantauan serta surveilans keamanan dan mutu produk hewan zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba, penyiapan bahan serta evaluasi pelayanan dan informasi publik.
   b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
      Melakukan pelayanan teknik kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keamanan dan mutu produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba, - pelayanan laboratorium rujukan nasional serta acuan pengujian, pengumpulan dan pengelolaan isolat nasional terkait keamanan produk hewan serta penyelenggaraan uji profisiensi.
   c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi
      Melakukan penyiapan pengembangan teknik dan metode pengujian, fasilitasi pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan, diseminasi metode pengujian dan bimbingan teknis pemeriksaan dan pengujian produk hewan, zoonosis yang ditularkan melalui produk hewan dan resistensi antimikroba, serta pelayanan sertifikasi produk hewan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan terdiri atas:

a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi;
b. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Penyiapan Sampel dan Informasi
Melaksanakan penyiapan sampel, pengawasan, pemantauan dan survei, diseminasi informasi hasil pengujian mutu dan keamanan pakan, penyediaan bahan acuan serta penyelenggaraan uji profisiensi pakan.
b. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pakan serta pengujian mutu dan benih tanaman pakan ternak.
c. Tim Kerja Pengembangan Metode dan Sertifikasi
Melakukan penyusunan penguatan teknik dan metode, bimbingan teknis, fungsi laboratorium rujukan bidang pakan, sistem manajemen mutu layanan, sertifikasi mutu dan keamanan pakan, serta sertifikasi mutu dan benih tanaman pakan ternak.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

J. Balai Veteriner

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Veteriner terdiri atas:

a. Tim Kerja Pelayanan Teknis; dan
b. Tim Kerja Informasi Veteriner.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan penyusunan rencana kerja, pelayanan dan penguatan terhadap teknik dan metode pengujian, fasilitasi kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan dan keamanan produk hewan, penggunaan resistensi antimikroba, analisis toksikologi veteriner dan keamanan pakan, pelayanan laboratorium rujukan nasional dan acuan diagnosis penyakit hewan menular, bimbingan teknis surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian laboratorium, penyelenggaraan uji profisiensi, serta fasilitasi pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan.

b. Tim Kerja Informasi Veteriner
Melakukan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pengamatan dan pengidentifikasian, diagnosis, pengujian veteriner, pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan, pelaksanaan analisis veteriner, penyusunan jenis, status situasi dan peta penyakit hewan di wilayah kerja, penyiapan bahan pelaporan dan diseminasi informasi veteriner, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana lingkup Balai Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Veteriner.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

K. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas:
a. Tim Kerja Pelayanan Teknis;
b. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Teknis; dan
c. Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Pelayanan Teknis
Melakukan penyusunan rencana kerja, pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul dan ternak hasil seleksi yang meliputi pemeliharaan dan pengawasan kesehatan hewan, produksi, pemuliaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi bibit ternak unggul serta hasil seleksi.
b. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Teknis
Melakukan penyusunan rencana kerja, pengelolaan prasarana dan sarana teknis, penyediaan pakan ternak, pengelolaan unit pembenihan/pembibitan, pemeliharaan, produksi dan pengembangan serta evaluasi hijauan pakan ternak serta pengawasan mutu dan keamanan pakan.
c. Tim Kerja Informasi dan Jasa Produksi
Melakukan penyusunan rencana kerja, pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran, distribusi, pemasaran dan informasi hasil produksi bibit ternak unggul, ternak hasil seleksi dan hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak, pengelolaan media informasi, pengelolaan bimbingan teknis dan layanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

A. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
   1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
   2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi; dan
   3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian.
b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
   1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
   2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan; dan
   3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
c. Bagian Tata Usaha
   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
   2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
   3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

   Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian teknologi pertanian tanaman padi; 3) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi pertanian tanaman padi; dan 4) pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman padi.

   1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

      Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

   2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi

      Melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis, dan pengujian teknologi pertanian tanaman padi.

   3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian

      Melakukan pelaksanaan modernisasi sistem pertanian tanaman padi berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman padi, serta pengembangan kapasitas produksi pertanian tanaman padi.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama

   Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman

padi; 2) pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber dan Pusat Benih Padi; 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan pelaksanaan layanan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman padi, pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber dan Pusat Benih Padi, serta pengelolaan kebun instalasi.
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan.
Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyusunan bahan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;

2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi; dan
3) Tim Kerja Modernisasi Veteriner.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan; dan
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.

c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan analisis dan pengujian teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 3) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan 4) pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi

Melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis, dan pengujian teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

3) Tim Kerja Modernisasi Veteriner

Melakukan pelaksanaan modernisasi sistem kesehatan hewan dan masyarakat veteriner berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pengembangan kapasitas produksi.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan 2) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian, pengujian di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan
Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyusunan bahan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi; dan
3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian.
b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan; dan
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian di bidang sumber daya lahan pertanian; 3) penyusunan Informasi Geospasial Tematik dan rekomendasi Perubahan Iklim; 4) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan 5) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi

Melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian.

3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian

Melakukan pelaksanaan modernisasi sumber daya lahan pertanian berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian, pelaksanaan penyusunan Informasi Geospasial Tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian, serta pengembangan kapasitas produksi.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian; 2) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan; dan 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian.

1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian, penyiapan dan pengelolaan data, bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pelayanan Informasi Geospasial Tematik dan Perubahan Iklim.

2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan

Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyusunan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
2) Tim Kerja Perekayasaan Teknologi dan Modernisasi Pertanian.
b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan
1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama; dan
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan.
c. Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian
1) Tim Kerja Layanan Pengujian; dan
2) Tim Kerja Layanan Sertifikasi.
d. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perekayasaan Teknologi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan, dan analisis teknologi mekanisasi pertanian; dan 3) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian.

2) Tim Kerja Perekayasaan Teknologi dan Modernisasi Pertanian

Melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, dan analisis teknologi mekanisasi pertanian; penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian.

b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Perakitan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan pengelolaan pengembangan kapasitas produksi serta penggandaan prototip hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian; 2) pelaksanaan pengelolaan konsultasi di bidang produksi, pengujian teknologi dan penilaian kesesuaian standar mekanisasi pertanian; dan 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyusunan dan pengelolaan kerja sama di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, penggandaan prototip hasil perekayasaan, perakitan serta modernisasi mekanisasi pertanian; pengelolaan konsultasi di bidang produksi, pengujian dan penilaian kesesuaian standar mekanisasi pertanian.

2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan

Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian, kehumasan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

c. Kelompok Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan layanan pengujian teknologi di bidang mekanisasi pertanian; dan 2) pelaksanaan layanan sertifikasi penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian.

1) Tim Kerja Layanan Pengujian
Melakukan layanan pengujian kesesuaian Standar Nasional Indonesia serta kesesuaian standar lainnya di bidang mekanisasi pertanian.
2) Tim Kerja Layanan Sertifikasi
Melaksanakan layanan sertifikasi penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia serta kesesuaian standar lainnya di bidang mekanisasi pertanian.

d. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi; dan
3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian.
b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan; dan
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
c. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian teknologi di bidang pascapanen pertanian; 3) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi pascapanen pertanian; dan 4) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian.

2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi

Melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis, dan pengujian teknologi bidang pascapanen pertanian.

3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian

Melakukan pelaksanaan modernisasi sistem pascapanen pertanian berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian, serta pengembangan kapasitas produksi.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; 2) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; dan 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian.

1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian, pelaksanaan pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian, dan pengelolaan instalasi laboratorium pascapanen pertanian.

2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan

Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian, promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyusunan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian.

c. Bagian Tata Usaha
   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
      Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
   2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
      Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
   3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
      Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas:
   a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
      1) Tim Kerja Program dan Evaluasi;
      2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi; dan
      3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian.
   b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
      1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
      2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan; dan
      3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama.
   c. Bagian Tata Usaha
      1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
      2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
      3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; 2) koordinasi pelaksanaan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; 3) pengelolaan sumber daya genetik dan Bank Gen Pertanian; 4) pelaksanaan pengembangan kapasitas produksi dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan 5) pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyusunan rencana program, anggaran serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
2) Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi
Melakukan perekayasaan, perakitan, analisis dan pengujian teknologi di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, serta pengelolaan sumber daya genetik dan Bank Gen Pertanian.
3) Tim Kerja Modernisasi Pertanian
Melakukan pelaksanaan modernisasi sistem bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian berbasis teknologi informasi, penyiapan bahan penyusunan konsep, perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, serta pengembangan kapasitas produksi.

b. Kelompok Layanan dan Kerja Sama
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber; 2) pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
1) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian dan pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber.
2) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan
Melakukan pendayagunaan hasil perakitan dan modernisasi, promosi, penyebarluasan, komersialisasi dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
3) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyusunan bahan dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

c. Bagian Tata Usaha
   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
      Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
   2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
      Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
   3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
      Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian terdiri atas:
   a. Kelompok Program, Evaluasi, dan Sistem Modernisasi Pertanian
      1) Tim Kerja Program;
      2) Tim Kerja Evaluasi; dan
      3) Tim Kerja Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.
   b. Kelompok Kerja Sama, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil Modernisasi Pertanian
      1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
      2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian; dan
      3) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Modernisasi Pertanian.
   c. Bagian Tata Usaha
      1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
      2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
      3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program, Evaluasi, dan Sistem Modernisasi Pertanian

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; dan 2) Pelaksanaan Perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; 3) pelaksanaan analisis model pengembangan, dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyusunan perencanaan, program dan anggaran di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pengembangan dan pengujian modernisasi pertanian.

3) Tim Kerja Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian

Menyusun perencanaan, perumusan, dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia serta melakukan analisis model pengembangan dan pengujian di bidang Pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

b. Kelompok Kerja Sama, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil Modernisasi Pertanian.

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis, dan diseminasi serta pemantauan kepatuhan standar di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; 2) pelaksanaan pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber; 3) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian; 4) pelaksanaan penilaian kesesuaian di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyusunan, pengelolaan kerja sama, dan pemantauan kepatuhan standar di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber, penilaian kesesuaian standar di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian, pengelolaan kebun instalasi, dan unit pengelola benih/bibit sumber.

3) Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Modernisasi Pertanian

Melakukan pendampingan, pendayagunaan hasil, bimbingan teknis, diseminasi, promosi, komersialisasi, dokumentasi, publikasi di bidang pengembangan dan pengujian sistem modernisasi pertanian, dan pelaksanaan urusan perpustakaan.

c. Bagian Tata Usaha

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.

2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.

3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

H. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Pengujian
1) Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
2) Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi.

b. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.
1) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I; dan
2) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II.

c. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
1) Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi; dan
2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian.

d. Bagian Tata Usaha
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Pengujian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) pelaksanaan pengujian dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; dan 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi
Melakukan pengujian dan, pengembangan paket teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern, serta koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

b. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern; dan 2) fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian.

1) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I
Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah I.

2) Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II
Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah II.

c. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan dan diseminasi hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 3) bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan 4) produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi
Melakukan koordinasi di bidang penerapan dan diseminasi hasil perakitan dan perekayasaan paket

teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, serta penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bagian Tata Usaha

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

3) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi

1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang;

2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman aneka kacang; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka kacang.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman aneka kacang, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka kacang, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka kacang serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

J. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.
2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman serealia;
2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman serealia;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman serealia; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman serealia.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman serealia, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman serealia, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman serealia serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

K. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
      1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi;
      2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi;
      3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman aneka umbi; dan
      4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka umbi.
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
      1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman aneka umbi, dan penilaian kesesuaian;
      2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka umbi, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
      3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

L. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman sayuran; dan
   4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman sayuran.
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
   1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman sayuran, dan penilaian kesesuaian;
   2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman sayuran, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
   3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman sayuran serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

M. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika;

2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman buah tropika; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman buah tropika.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman buah tropika, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman buah tropika, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

N. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias;
2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman hias; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman hias.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman hias, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman hias, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan

3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman hias serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

O. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
      1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika;
      2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika;
      3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman jeruk dan buah subtropika; dan
      4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman jeruk dan buah subtropika.
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
      1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika, dan penilaian kesesuaian;
      2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman jeruk dan buah subtropika, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
      3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

P. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman rempah, obat dan aromatik; dan
   4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat dan aromatik.
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
   1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik, dan penilaian kesesuaian;
   2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat dan aromatik, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
   3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Q. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman industri dan penyegar; dan
   4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
   1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar, dan penilaian kesesuaian;
   2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
   3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

R. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat;

2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman pemanis dan serat; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pemanis dan serat.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman pemanis dan serat, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman pemanis dan serat, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman pemanis dan serat serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

S. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma;
2) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman palma;
3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian serta modernisasi pertanian tanaman palma; dan
4) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman palma.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanaman palma, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman palma, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan

3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman palma serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

T. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

1. Tim Kerja

   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
      1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi unggas dan aneka ternak;
      2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi unggas dan aneka ternak;
      3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi unggas dan aneka ternak; dan
      4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia unggas dan aneka ternak.
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
      1) Melaksanakan layanan pengujian unggas dan aneka ternak, dan penilaian kesesuaian;
      2) Melaksanakan layanan produksi benih/bibit sumber dan hasil perakitan unggas dan aneka ternak, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
      3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian unggas dan aneka ternak serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

U. Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia besar;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia besar;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan ruminansia besar; dan
   4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia besar.
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
   1) Melaksanakan layanan pengujian ruminansia besar, dan penilaian kesesuaian;
   2) Melaksanakan layanan produksi benih/bibit sumber dan hasil perakitan ruminansia besar, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
   3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian ruminansia besar serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

V. Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil;

2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi peternakan ruminansia kecil;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan ruminansia kecil; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia kecil.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian ruminansia kecil, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi benih/bibit sumber dan hasil perakitan ruminansia kecil, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian ruminansia kecil serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

W. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi teknologi tanah dan pupuk;
2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi teknologi tanah dan pupuk;
3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanah dan pupuk; dan
4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang tanah dan pupuk.
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian tanah dan pupuk, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi tanah dan pupuk, serta kebun instalasi; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

X. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
      1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian;
      2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian;
      3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi lingkungan pertanian; dan
      4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang lingkungan pertanian.
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
      1) Melaksanakan layanan pengujian lingkungan pertanian, dan penilaian kesesuaian;
      2) Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi dan pengelolaan kebun instalasi; dan
      3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyebarluasan, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Y. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi pertanian lahan rawa;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian lahan rawa;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian lahan rawa; dan
   4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang pertanian lahan rawa.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
   1) Melaksanakan layanan pengujian pertanian lahan rawa, dan penilaian kesesuaian;
   2) Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi pertanian lahan rawa dan pengelolaan kebun instalasi; dan
   3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyebarluasan, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian lahan rawa serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan

a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Z. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian

1. Tim Kerja

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri atas:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

2. Uraian Tugas

Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi
   1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian;
   2) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian;
   3) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan

4) Melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang agroklimat dan hidrologi pertanian.

b. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
1) Melaksanakan layanan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian, dan penilaian kesesuaian;
2) Melaksanakan layanan produksi hasil perakitan teknologi agroklimat dan hidrologi pertanian, serta kebun instalasi; dan
3) Melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyebarluasan, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

AA. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
a. Tim Kerja Program dan Evaluasi; dan
b. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Hasil Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program dan Evaluasi
1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
3) Melakukan pendaftaran, pengendalian aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual mendukung komersialisasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian.
b. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
1) Melakukan layanan pemanfaatan atas hasil perakitan, perekayasaan, dan modernisasi pertanian, serta urusan perpustakaan.
2) Melakukan penyusunan mekanisme pengelolaan atas hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;

3) Melakukan penyiapan mekanisme kerja sama lisensi dan bahan informasi, publikasi atas penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai Kekayaan Intelektual hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
4) Melakukan komersialisasi hasil perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Hasil Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Hasil Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Hasil Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BB. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

1. Tim Kerja

   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian; dan
   b. Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2. Uraian Tugas

   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi Pertanian
      1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
      2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
      3) Melakukan pendampingan program pembangunan pertanian;
      4) Melakukan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; dan
      5) Melakukan pengujian paket teknologi spesifik lokasi.
   b. Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
      1) Melakukan diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
      2) Melakukan produksi benih/bibit sumber, pengelolaan unit pengelola benih/bibit sumber dan kebun instalasi serta penilaian kesesuaian; dan
      3) Melakukan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

CC. Loka Penerapan Modernisasi Pertanian

1. Tim Kerja

   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian:

   Tim Kerja Pendampingan dan Penerapan Modernisasi Pertanian serta Ketatausahaan.

2. Uraian Tugas

   Tim Kerja Pendampingan dan Penerapan Modernisasi Pertanian serta Ketatausahaan mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengujian, diseminasi, identifikasi kebutuhan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian, pendampingan program pembangunan pertanian, serta bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
   b. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Loka Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional Loka Penerapan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka Penerapan Modernisasi Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

A. Politeknik Pembangunan Pertanian

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian terdiri atas:

a. Kelompok Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
   1) Tim Kerja Administrasi Akademik;
   2) Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni; dan
   3) Tim Kerja Penyelenggaraan Kerja Sama dan Evaluasi.

b. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
   2) Tim Kerja Perencanaan dan keuangan;
   3) Tim Kerja Pengelolaan Publikasi dan Informasi; dan
   4) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

   Mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan kerja sama.

   1) Tim Kerja Administrasi Akademik

      Melakukan pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

   2) Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni

      Melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan pengembangan karakter.

   3) Tim Kerja Penyelenggaraan Kerja Sama dan Evaluasi

      Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan dalam dan luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Bagian Umum

   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;

      Melakukan pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

   2) Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan

      Melakukan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan keuangan.

   3) Tim Kerja Pengelolaan Publikasi dan Informasi

      Melakukan Penyiapan bahan publikasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi teknologi serta pengelolaan pengaduan Masyarakat.

   4) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

      Melakukan penyiapan bahan pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik negara serta urusan rumah tangga.

3. Keanggotaan
   a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Pembangunan Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

B. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia terdiri atas:
   a. Tim Kerja Administrasi Akademik, Kerja Sama dan Evaluasi; dan
   b. Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Tim Kerja Administrasi Akademik Kerja Sama dan Evaluasi
      Melakukan tugas, meliputi: 1) pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan; dan 2) penyiapan bahan penyusunan dan penyiapan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan dalam dan luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan.
   b. Tim Kerja Kemahasiswaan dan Alumni
      Melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan pengembangan karakter.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

C. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri
1. Tim Kerja
   Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri:
   Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan, Pengelolaan Kerja Sama dan Penjaminan Mutu.

2. Uraian Tugas
   Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan, Pengelolaan Kerja Sama dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas pelaksanaan kerja sama dan penyiapan proses belajar mengajar di bidang penyelenggaraan pendidikan meliputi: penyusunan kurikulum dan sistem pembelajaran, kesiswaan dan pengelolaan penjaminan mutu.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

D. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian terdiri atas:
   a. Kelompok Program dan Evaluasi
      1) Tim Kerja Program; dan
      2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
   b. Kelompok Pelatihan Aparatur
      1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; dan
      2) Tim Kerja Pelatihan Fungsional Non-Bidang Pertanian dan Profesi.
   c. Kelompok Pelatihan Manajemen Nonaparatur dan Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan
      1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen Nonaparatur; dan
      2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan.
   d. Bagian Umum
      1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
      2) Tim Kerja Keuangan; dan
      3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas
   Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Kelompok Program dan Evaluasi
      Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, identifikasi kebutuhan pelatihan, pemantauan, evaluasi pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan.
      1) Tim Kerja Program
         Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur.
      2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
         Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan.
   b. Kelompok Pelatihan Aparatur
      Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan, penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian.

1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Melakukan
pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan dasar aparatur, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen dan kepemimpinan.

2) Tim Kerja Pelatihan Fungsional Nonbidang Pertanian dan Profesi
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional nonbidang pertanian, profesi di bidang pertanian, dan multimedia pertanian, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional, profesi, dan multimedia pertanian.

c. Kelompok Pelatihan Manajemen Nonaparatur dan Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan
Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan kerja sama dengan Instansi/Lembaga dalam dan luar negeri, pelatihan manajemen dan pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen nonaparatur, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya.

1) Tim Kerja Pelatihan Manajemen Nonaparatur
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan manajemen kelembagaan dan ketenagaan nonaparatur, serta pengembangan model dan teknik pelatihan manajemen nonaparatur.

2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama Pelatihan
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan kerja sama dengan Instansi/Lembaga dalam dan luar negeri, dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya.

d. Bagian Umum

1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

2) Tim Kerja Keuangan
Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis, serta unit multimedia pertanian.

3. Keanggotaan

a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.

c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Balai Besar Pelatihan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan, terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Evaluasi
   1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan
   2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan
   1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur; dan
   2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis.
c. Bagian Umum
   1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha;
   2) Tim Kerja Keuangan; dan
   3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

   Mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya, pengelolaan data dan informasi pelatihan, pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

   1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama

      Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.

   2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

      Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pelatihan, penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran, penyiapan bahan evaluasi pasca diklat, penyiapan bahan bimbingan lanjutan, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan

   Mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator agribisnis.

   1) Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Nonaparatur

      Melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur.

2) Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis
Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi, pemberian konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.

c. Bagian Umum
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.
2) Tim Kerja Keuangan
Melakukan pengelolaan urusan keuangan.
3) Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara
Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Pelatihan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Pelatihan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

F. Balai Pelatihan Pertanian
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelatihan Pertanian terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerja Sama; dan
b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelatihan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerja Sama
Melakukan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan serta kerja sama.
b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis
Melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian, dan penjaminan mutu pelatihan, serta pengelolaan unit inkubator agribisnis.

3. Keanggotaan
a. Tim Kerja lingkup Balai Pelatihan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Pelatihan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelatihan Pertanian.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

G. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian terdiri atas:
a. Kelompok Program dan Evaluasi
1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama; dan
2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
b. Kelompok Perpustakaan dan Literasi Pertanian
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan.
2) Tim Kerja Layanan Perpustakaan; dan
3) Tim Kerja Layanan Literasi dan Pengetahuan Pertanian.
c. Kelompok Penerbitan Pertanian
1) Tim Kerja Pengelolaan Penerbitan; dan
2) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Penerbitan.
d. Bagian Umum
1) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Kelompok Program dan Evaluasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) penyusunan rencana dan program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama kegiatan perpustakaan dan literasi pertanian; dan 2) pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan literasi pertanian.
1) Tim Kerja Program dan Kerja Sama
Melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama.
2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan literasi pertanian.
b. Kelompok Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan koleksi perpustakaan, pengelolaan karya cetak karya rekam lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan pelestarian dan konservasi koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, layanan literasi pertanian dan koordinasi pengelolaan sumber daya perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian.
1) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Perpustakaan
Melakukan pengembangan dan pengelolaan koleksi perpustakaan, serta pengelolaan karya cetak karya rekam lingkup Kementerian Pertanian, pelaksanaan pelestarian dan konservasi koleksi perpustakaan, dan koordinasi pengelolaan sumber daya perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian.

2) Tim Kerja Layanan Perpustakaan
Melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan
3) Tim Kerja Layanan Literasi dan Pengetahuan Pertanian
Melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan layanan literasi pertanian, serta pengetahuan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

c. Kelompok Penerbitan Pertanian
Melakukan akuisisi naskah penerbitan, produksi penerbitan, dan penyebarluasan hasil penerbitan serta pelaksanaan pengelolaan pengetahuan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
1) Tim Kerja Pengelolaan Penerbitan
Melakukan akuisisi naskah penerbitan, produksi penerbitan, serta menyiapkan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerbitan.
2) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Penerbitan
Melakukan pelaksanaan penyebarluasan hasil penerbitan dan pelaksanaan pengelolaan pengetahuan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

d. Bagian Umum
1) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara.
2) Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Keanggotaan
a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b. Jabatan Fungsional lingkup Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian.
c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

H. Museum Tanah dan Pertanian
1. Tim Kerja
Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas:
a. Tim Kerja Program, Pengelolaan SDM dan Tata Usaha
b. Tim Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Koleksi Museum; dan
c. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama dan Publikasi Koleksi Museum.

2. Uraian Tugas
Tim Kerja pada Kelompok Substansi Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Kerja Program, Pengelolaan SDM dan Tata Usaha
Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, sumber daya manusia, barang milik negara, tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan.

b. Tim Kerja Pengembangan dan Pengelolaan Koleksi Museum
Melaksanakan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan, pengembangan koleksi museum, registrasi, inventarisasi, koleksi museum, pemeliharaan, penyimpanan, perawatan, dan pengawetan koleksi museum; pengamanan dan penyelamatan koleksi museum, serta pengkajian koleksi museum.

c. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama dan Publikasi Koleksi Museum
Melaksanakan kerja sama dan kemitraan, promosi di bidang museum, penyajian dan tata pamer koleksi museum, layanan edukasi koleksi museum dan pengkajian, pengelolaan pengunjung, program layanan museum serta publikasi.

3. Keanggotaan
   a. Tim Kerja lingkup Museum Tanah dan Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
   b. Jabatan Fungsional lingkup Museum Tanah dan Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Museum Tanah dan Pertanian.
   c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN